



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemantapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, perlu disusun tata cara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa tata cara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
6. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
16. Laporan keuangan integrasian/konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
19. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara garis besar memuat :

- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. sasaran, target, dan kegiatan;
- d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
- e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
- g. besaran persentase ambang batas;
- h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (*forward estimate*);
- j. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/ RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA.

- (4) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai makna bahwa BLUD menyusun RBA, tidak menyusun RKA.

Pasal 5

- (1) Muatan dan sistematika penyusunan RBA tercantum dalam Lampiran I.a peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan RBA tercantum dalam Lampiran I.b peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 7

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 8

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 9

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 10

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD.
- (2) Rancangan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;

- b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (3) Untuk BLUD SKPD, rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
 - (4) Untuk BLUD Unit Kerja, rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD untuk disahkan.
 - (5) PPKD mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 11

Format DPA-BLUD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 13

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan APBD/RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan BLUD.

Pasal 15

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.a Peraturan Bupati ini.

- (2) Format SPTJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.b peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 16

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD/APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Biaya

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya BLUD.
- (2) Seluruh biaya BLUD, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin BLUD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD dapat merubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan dalam batas-batas jenis anggaran dalam DPA-BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

Pasal 19

Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan Realisasi Biaya kepada PPKD dengan dilampiri SPM Pengesahan untuk mendapat pengesahan, dengan tanggung jawab material tetap pada Pemimpin BLUD yang didasarkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 20

- (1) Format Pengesahan Laporan Realisasi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam Lampiran IV.c.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam Lampiran IV.d.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tercantum dalam Lampiran IV.e

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 21

Seluruh biaya BLUD yang bersumber dari APBD/APBN, pelaksanaan anggaran menggunakan format DPA-BLUD dan mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Laporan Keuangan

Pasal 22

- (1) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.
- (3) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 24

- (1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK yang terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disertai Laporan Kinerja kepada PPKD, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 25

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas kepada PPKD melalui Kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK yang terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disertai Laporan Kinerja kepada PPKD

melalui Kepala SKPD, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 26

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

Pasal 27

- (1) Format penyusunan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V.a peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran V.b peraturan Bupati ini.
- (3) Format penyusunan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran V.c peraturan Bupati ini.
- (4) Format penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran V.d peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan untuk Keperluan Integrasi/Konsolidasi

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan integrasi/konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Laporan Keuangan SKPD, BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk disampaikan kepada PPKD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 29

Waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Muatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, juga menjelaskan hal-hal yang belum masuk dalam Laporan Keuangan dalam periode yang sama.

Pasal 31

- (1) Format penyusunan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran V.e peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD diatur tersendiri oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, assistensi, pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Bagi Pemerintah daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dalam perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta sistem informasi manajemen diatur tersendiri, yakni dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
- (2) Bagi pemerintah daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), agar mengakomodir sistem pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Bagi pemerintah daerah yang belum menerapkan SIPKD, agar menyesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 35

- (1) Bagi BLUD yang ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, pelaksanaan anggaran menggunakan RKA/DPA-SKPD sampai Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah, kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah belum dianggarkan dalam RKA/DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan setelah mendapat pengesahan dari PPKD dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format RBA.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Apabila terjadi surplus, tidak disetor ke kas daerah namun dilaporkan kepada PPKD dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RBA.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, BLUD yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini paling lambat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Desember 2014



Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 12 Desember 2014



**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2014 NOMOR 35**